

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA 2025

Kementerian/ Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 4. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif 5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Kegiatan	:	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri 2. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0 3. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi 4. Persentase rekomendasi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder 5. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Klasifikasi Rincian Output	:	6077.AEC - Kerja sama
Indikator KRO	:	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis yang dihasilkan
Rincian Output	:	6077.AEC.002 - Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis.
Indikator RO	:	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis.
Volume RO	:	5
Satuan RO	:	Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri

2. Gambaran Umum Singkat

BSPJI mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Wilayah kerja BSPJI Samarinda meliputi wilayah Kalimantan Timur dan Utara dengan pengguna jasa dari industri, instansi pemerintah, UKM dan masyarakat. Mengacu pada fungsi Baristand Industri Samarinda seperti diatas, melakukan kerjasam dengan stake holder dalam

menjalankan tupoksinya untuk memberikan layanan jasa teknis kepada masyarakat, dunia industri dan pemangku kepentingan.

Untuk mencapai target keluaran Rincian Output ini, BSPJI Samarinda memiliki komponen kegiatan antara lain :

Penjajakan / Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis

Merupakan upaya BSPJI Samarinda untuk meningkatkan pendapatan melalui pendekatan kerjasama baik dengan industri, masyarakat, Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi. Penjajakan kerjasama dapat berupa layanan jasa industri, optimalisasi proses industri baik bahan baku, perbaikan proses, penanggulangan pencemaran industri, sertifikasi dan standardisasi, konsultasi, pelatihan, Kekayaan Intelektual (KI), penguatan UKM dan lain-lain. Diharapkan dari kegiatan ini dapat meningkatkan dan memperluas *networking* serta terjalin kerjasama yang berkelanjutan sehingga keberadaan Balai lebih dikenal bagi masyarakat, pengusaha, dunia industri dan pemangku kepentingan.

B. Penerima Manfaat

Masyarakat Umum, Industri, Instansi Teknis, Instansi Terkait, LSM, Perusahaan, Konsultan, UKM, Pendidikan, dan Lain-lain.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola/Penyedia

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyiapan materi / bahan kerjasama	X	X	X									
Komunikasi dan surat menyurat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kunjungan kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Evaluasi Kegiatan										X	X	X
Pelaporan										X	X	X

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Semua kegiatan kerjasama akan dilakukan evaluasi untuk melihat keefektifannya dan dituangkan melalui laporan kegiatan yang disusun dan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun 2025.

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 154.899.000 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).



Samarinda, 30 Mei 2024
Kepala BSPJI Samarinda

Risetio Canggih Dwiputra, S.T.P., M.Ec.Dev
NIP. 198612042009111001